

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 112.4/KEP/II.3.AU/F/FIK/2020

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTEK PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN FIK UMSURABAYA TAHUN 2020/2021

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam mempersiapkan mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan menjadi tenaga kesehatan yang dapat diandalkan secara professional dan berkepribadian, dipandang perlu melakukan pembimbingan dan pembinaan Praktek secara terpadu selama masa pendidikan
- b. Bahwa guna pembimbingan dan pembinaan dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dosen Pembimbing Praktek
- c. Bahwa para dosen tersebut dalam keputusan ini cukup cakap untuk ditetapkan sebagai Pembimbing PRAKTEK dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Dosen **Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep** dalam keputusan ini sebagai Pembimbing Praktek bagi para mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan pada setiap angkatan.

No	Nama Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa
1	Dede Nasrullah, S.Kep., Ns., M.Kep	20190660012	Hersinanda Dwi Anggraeny
		20190660023	Alifia Nur Shafa
		20190660027	Eva Yuniar Listyani
		20190660022	Uswatun Hassana
		20180660025	Riska Andriani
		20180660026	Nabilla Agustina Firdaus
		20180660028	Linggar Surya Ayuningtias
		20180660029	Sukma Luckytasari
		20180660030	Salsabila Hidayat
		20180660031	Mike Vertina Aprila Sari

- Kedua : Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku satu semester sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 September 2020

Dekan



Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dosen yang bersangkutan